BAB III

PEMBAHASAN HASIL KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Penulis melaksanakan kuliah kerja praktek di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Karees dari Tanggal 1 Agustus-26 Agustus. Penulis ditempatkan pada Seksi Pengolahan Data dan Informasi, dalam kerja praktek tersebut penulis diberikan pengarahan dan bimbingan di Kantor Pelayanan Pajak yaitu mengenai kegiatan perekaman data di Seksi Pengolahan Data dan Informasi.

3.1.1 Proses Perekaman Surat Pemberitahuan (SPT)

Perekaman surat pemberitahuan (SPT) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memasukkan semua unsur SPT ke dalam basis data perpajakan dengan cara antara lain merekam, memindahkan data/informasi digital dari media elektronik/jaringan komunikasi data ke Sistem Informasi Perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak (*uploading*) dan/atau memindai (*scanning*). Perekaman dapat dilakukan setelah proses penelitian SPT selesai, dimana data yang berada dalam SPT harus sudah benar dan lengkap.

3.1.2 Tugas dan Ketentuan Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI):

a. Menerima SPT Tahunan dari Petugas TPT yang telah diberi LPAD atau BPS.
b. Merekam SPT Tahunan ke dalam basis data perpajakan.

c. Meneruskan SPT Tahunan yang telah direkam/di-*load* ke Seksi Pelayanan untuk selanjutnya diproses sesuai SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak.
d. Mengadministrasikan Daftar Nominatif SPT yang dianggap tidak disampaikan dan melaksanakan SOP Pembentukan Bank Data atas berkas SPT yang dianggap tidak disampaikan.

Adapun ketentuan-ketentuan yang dilakukan dalam proses perekaman Surat Pemberitahuan (SPT), meliputi:

1. Sebelum melakukan perekaman, Pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Informasi harus membuat Transkrip Kutipan Elemen-Elemen dari Laporan Keuangan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Setelah itu SPT Tahunan beserta Register Harian diterima dan dicocokkan, Pelaksana Seksi PDI membuat Transkrip Kutipan Elemen-elemen dari Laporan Keuangan Wajib Pajak dengan cara mengutip data dari Neraca dan Laporan Laba/Rugi ke Transkrip Kutipan Elemen-elemen dari Laporan Keuangan Wajib Pajak sesuai dengan pengelompokan yang telah ditentukan dalam formulir tersebut **tanpa mengubah nilai** yang dilaporkan Wajib Pajak.
3. Pelaksana Seksi PDI merekam elemen-elemen SPT sesuai dengan menu perekaman SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

Adapun kajian pustaka yang digunakan penulis dalam pembuatan Laporan Kerja Praktek adalah sebagai berikut:

3.1.3 Prosedur

Terdapat bermacam-macam pengertian prosedur yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya adalah:

Pengertian Prosedur menurut Ardiyos adalah sebagai berikut :

"Prosedur adalah suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi berulangkali dan dilaksanakan secara seragam."

(2004:734)

Sedangkan pengertian prosedur menurut Azhar Susanto adalah sebagai berikut:

"Prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama".

(2007:264)

Berdasarkan kedua definisi diatas prosedur dapat diartikan bahwa rangkaian tindakan atau aktivitas yang menyangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi berulangkali dan dilaksanakan secara seragam atau berulang-ulang dengan cara yang sama.

3.1.4 Surat Pemberitahuan (SPT)

Terdapat bermacam-macam pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya adalah:

Pengertian Surat Pemberitahuan menurut Tony Marsyahrul adalah sebagai berikut :

"Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

(2006:46)

Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Mardiasmo adalah sebagai berikut:

"Surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

(2009:29)

Sedangkan pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati, adalah sebagai berikut :

"Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan dokumen yang menjadi alat kerja sama antara Wajib Pajak dan administrasi pajak, yang memuat data-data yang diperlukan untuk menetapkan secara tepat jumlah pajak yang terutang".

(2010:43)

Berdasarkan ketiga definisi diatas Surat Pemberitahuan dapat diartikan sebagai surat atau dokumen yang menjadi alat kerja sama antara Wajib Pajak dan administrasi pajak, yang memuat data-data yang diperlukan untuk menetapkan secara tepat jumlah pajak yang terutang.

3.1.5 Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan atas wajib pajak orang pribadi biasanya berdasarkan penghasilan yang diperoleh baik di Indonesia maupun di luar negeri dalam satu tahunan pajak (Prasetyono,2011). Berikut ini Pengertian Pajak Penghasilan Menurut Para ahli:

Menurut Siti Kurnia Rahayu definisi pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

“ Pajak penghasilan adalah pajak yang terhutang sehubungan dengan pekerjaan, jasa , dan kegiatan yang wajib dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja”

(2010:91)

Menurut Dwi Sunar Prasetya pengertian pajak penghasilan adalah sebagai berikut :

“Pajak Penghasilan adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan”.

(2011:46)

Berdasarkan kedua definisi diatas pajak penghasilan dapat diartikan pajak atas penghasilan berupa upah, gaji, honorarium , tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan , jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negri**.**

3.1.6 Wajib Pajak

Terdapat bermacam-macam pengertian Wajib Pajak yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya adalah:

Pengertian Wajib Pajak Menurut Dwi Sunar Prasetya, adalah sebagai berikut :

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan

kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakannya".

(2011:29)

Pengertian Wajib Pajak Menurut pasal 1 Undang-Undang No.16 tahun 2000 :

"**Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan atau pemotongan pajak".**

Berdasarkan kedua definisi diatas dapat diarikan bahwa wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakannya

3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Adapun teknis pelaksanaan kerja praktek adalah:

1. Perkenalan dengan para staf dan karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees khusunya para staf di Seksi Pengolahan data dan Informasi.
2. Ditempatkan pada Seksi Pengolahan Data dan Informasi dijelaskan tugas dan tanggung jawab dari Seksi tersebut dan mendapatkan penjelasan mengenai bidang yang akan dilaksanakan yaitu pengolahan data wajib pajak yang lebih sering disebut oleh instansi terkait yaitu Perekaman dokumen perpajakan.
3. Melakukan perekaman dokumen perpajakan, yaitu perekaman SPT Tahunan.
4. Melakukan perhitungan atas perekaman SPT yang dilakukan setiap harinya.

SPT yang sudah direkam oleh penulis selanjutnya diberikan kembali kepada pembimbing di perusahaan untuk dilakukan perhitungan kembali. Setiap harinya

penulis diwajibkan untuk menghitung berapa banyak SPT yang direkam untuk mengetahui berapa hasil perekaman SPT tersebut untuk setiap harinya. Karena pada Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai target yang harus dicapai untuk setiap harinya dan diakumulasi setiap bulanya agar dapat terlihat pada akhir tahunnya apakah terdapat peningkatan atau mungkin pengurangan dalam perekaman yang sudah dilakukan oleh Seksi Pengolahan Data dan Informasi.

3.3 Pembahasan Hasil Kerja Praktek

3.3.1 SPT Tahunan Orang Pribadi

SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran terutang dalam satu tahun pajak.

Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) bagi Wajib Pajak adalah:

a. Memberikan data dan angka yang relevan dengan perhitungan kena pajak
b. Menentukan besarnya pajak yang harus dibayar
c. Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan tau melaliu pemotongan, pemungutn pihak lain dalam satu tahun pajak, atau bagian tahun pajak (Wajib Pajak Penghasilan).
d. Melaporkan pembayaran dari kegiatan pemotongan atau pemungutan pajka orang pribadi atau badan lain(Wajib Pajak Penghasilan)
e. Melaporkan pembayaran pajak yang dipungut dalam hal ini adalah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPN dabn PPnBM), bagi Pengusaha Kena Pajak.

SPT tidak lengkap, adalah SPT yang tidak memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Nama dan NPWP tidak dicantumkan dalam SPT
2. Unsur SPT induk dan lampiran tidak/kurang lengkap diisi.
3. SPT tidak ditandatangani Wajib Pajak atau ditandatangani kuasa Wajib Pajak tetapi tidak dilampiri dengan surat kuasa khusus.
4. SPT tidak atau kurang dilampiri dengan lampiran yang disyaratkan atau
5. SPT kurang bayar tetapi tidak dilampiri dengan SPT.
6. Penyerahan kembali Surat Pemberitahuan (SPT)

SPT dikembalikan atau disampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak, Wajib Pajak kan diberi tanda terima SPT, jika disampaikan melalui kantor pos harus tercatat, resi pos merupakan tanda bukti tanda terima dan tanggal pengiriman dianggap sebagia tanda bukti dan tanggal penerimaan, atau tempat lain yang ditunjuk Dir-Jen Pajak sesuai pasal 5 UU KUP. Batas Waktu Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi selambat-lambatnya 3 bulan setelah akhir bulan. (Rahayu, 2010)

3.3.1.1 Subjek Pajak PPh Orang Pribadi

Subjek Pajak adalah orang atau badan yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. Pajak Penghasilan merupakan pajak subjektif sehingga untuk dapat dikenakan PPh, yang pertama dilihat adalah kondisi subyeknya. Setelah itu baru dilihat apakah obyek yang dimilikinya merupakan obyek pajak yang dikenai pajak berdasarkan UU PPh. Terdapat dua subyek pajak orang pribadi yaitu subyek pajak

orang pribadi dalam negeri dan luar negeri. Subyek Pajak orang pribadi dalam negeri merupakan orang yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia, Sedangkan Subyek Pajak Orang Pribadi Luar Negeri adalah Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, tapi memperoleh penghasilan dari Indonesia (Rahayu & Suhayati, 2010).

3.3.1.2 Jenis SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

Surat pemberitahuan (SPT) merupakam dokumen yang menjadi alat kerja sama antara wajib pajak dan administrasi pajak, yang memuat data-data yang diperlukan untuk menetapkan secara tepat jumlah pajak yang terutang (Rahayu,2010).

NO	KODE FORMULIR	NAMA FORMULIR	KETERANGAN
	1770		
1	1770	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi	Induk SPT
2	1770-I Hal 1	Penghasilan Neto Dalam Negeri Dari Usaha Dan/Atau Pekerjaan Bebas Bagi WP yang Menggunakan Pembukuan	Lampiran - I
3	1770-I Hal 2	Penghasilan Neto Dalam Negeri Dari Usaha Dan/Atau Pekerjaan Bebas Bagi WP yang Menggunakan Norma Perhitungan	Lampiran - I
4	1770-II	Daftar Pemotongan/Pemungutan PPh Oleh Pihak Lain, PPh Yang Dibayar/Dipotong di Luar Negeri dan PPh Ditanggung Pemerintah	Lampiran - II
5	1770-III	Penghasilan Yang Dikenakan Pajak Final Dan/Atau Bersifat Final	Lampiran - III
6	1770-IV	Harta Pada Akhir Tahun, Kewajiban Hutang Pada Akhir Tahun, Daftar Susunan Anggota Keluarga	Lampiran - IV

Tabel 3.1

Tabel Kode SPT PPh Orang Pribadi

3.3.2 Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

Surat Pemberitahuan Tahunan PPh harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Selambat-lambatnya tiga bulan setelah akhir tahun pajak atau tahun buku. Berdasarkan Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000, Wajib Pajak tidak dapat menyampaikan SPT Tahunan pada waktunya dapat memohon perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan secara tertulis disertai Surat Pernyataan mengenai perhitungan sementara pajak terutang dalam satu tahun pajak dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang (Prasetyono,2011).

Formulir 1770-Y ini merupakan Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi :

Tuliskan dengan jelas alasan permohonan perpanjangan waktu, seperti :

- Wajib Pajak mempunyai uasaha pada tempat lebih dari satu kota dan Laporan Keuangan belum dikonsilidasikan.
- Wajib Pajak sedang berada di Luar Negeri dan belum akan kembali ke Indonesia sebelum batas waktu penyampaian SPT.D 85

A. FORMULIR 1770 S

Mempunyai Penghasilan:

- Dari satu atau lebih pemberi kerja

- Dalam Negeri Lainnya
- Yang dikenakan PPh Final dan/atau Bersifat Final

1. Petunjuk Umum

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP), hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dengan benar, lengkap dan jelas serta menandatanganinya.
2. SPT Tahunan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa menandatangani sepanjang dilampiri dengan surat kuasa khusus.
3. SPT Tahunan dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian dan Penandatanganan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009 dan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-214/PJ./2001 tentang Keterangan dan/atau Dokumen Lain yang Harus Dilampirkan Dalam Surat Pemberitahuan.
4. Wajib Pajak harus mengambil sendiri formulir SPT Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)/Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi

Perpajakan (KP2KP) atau dengan cara mengunduh (*download*) melalui website www.pajak.go.id dan menyampaikannya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Pajak berakhir.

5. Penyampaian SPT Tahunan dilakukan secara langsung di Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak meliputi Pojok Pajak, Mobil Pajak dan Tempat Khusus Penerimaan Surat Pemberitahuan (*Drop Box)* atau dapat dikirimkan melalui pos dengan tanda bukti penerimaan surat atau dengan cara lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009.
6. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan harus dibayar lunas sebelum SPT Tahunan disampaikan. Apabila pembayaran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
7. Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima pembayaran pajak (Bank Persepsi).

8. Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan (PPh Pasal 29) paling lama 12 (dua belas) bulan. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ./2008 tentang Tata Cara Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak, permohonan harus diajukan secara tertulis kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar paling lambat 9 (sembilan) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran dengan menggunakan formulir tertentu sesuai lampiran Peraturan Direktur Jenderal tersebut.
9. Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan paling lama 2 (dua) bulan. Pemberitahuan harus disertai penghitungan sementara pajak terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak dan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang.
10. Apabila SPT Tahunan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan atau dalam batas waktu perpanjangan penyampaian SPT Tahunan, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
11. Setiap orang yang karena kealpaannya atau dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Tahunan atau menyampaikan SPT Tahunan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dapat

dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Petunjuk Pengisian

SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun 2010 menggunakan format yang dapat dibaca dengan menggunakan mesin *scanner,* untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jika WP membuat sendiri formulir SPT Tahunan, jangan lupa untuk membuat ■ (segi empat hitam) di keempat sudut sebagai pembatas dokumen agar dokumen dapat di-*scan*.
2. Ukuran kertas yang digunakan F4/Folio (8.5 x 13 inch) dengan berat minimal 70 gram.
3. Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
4. Kolom Identitas:

Bagi WP yang mengisi **menggunakan mesin ketik**, dalam mengisi isian yang tidak terstruktur (seperti: Nama Wajib Pajak, Jenis Usaha, dan Negara Domisili Kantor Pusat (khusus BUT)) kotak-kotak dapat diabaikan sepanjang tidak melewati batas samping kanan. Sedangkan untuk isian yang terstruktur (seperti: NPWP, Nomor Telepon) isian harus di dalam kotak.

Contoh Pengisian:

NPWP :	0	1		2	3	4		5	6	7		0	0	0

Nama WP :	K	A	R	T	O	N	O							

Jenis Usaha :	P	E	M	B	O	R	O	N	G					

No. Telepon :	0	2	2	-	7	6	5	4	3	2	1			

Catatan: Untuk yang menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian harus dalam kotak.

5. Dalam mengisi kolom-kolom yang berisi nilai Rupiah, harus tanpa nilai desimal.

Contoh:

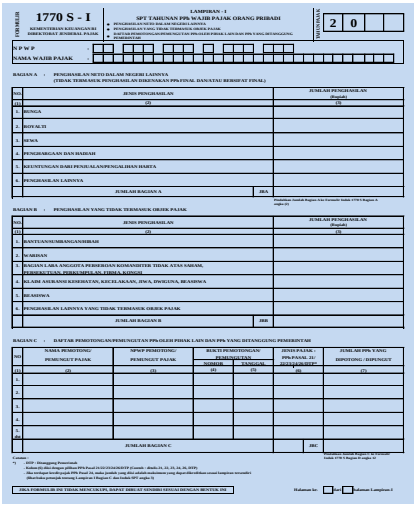
a. dalam menuliskan *sepuluh juta rupiah* adalah: 10.000.000 (**BUKAN** 10.000.000,00).

b. dalam menuliskan *seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen* adalah: 125 (**BUKAN** 125,50)

B. FORMULIR 1770 S - I

1. Lampiran - I

- Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya
- Penghasilan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak
- Daftar Pemotongan/Pemungutan PPh Oleh Pihak Lain Dan PPh Ditanggung Pemerintah



1770 S - I

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Gambar.3.1

Gambar Formulir 1770 S - I

BAGIAN A :

Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya (Tidak Termasuk Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan/Atau Bersifat Final)

Bagian ini digunakan untuk melaporkan besarnya penghasilan neto dalam negeri lainnya seperti bunga, royalti, sewa, penghargaan dan hadiah, keuntungan dari penjualan/pengalihan harta dan penghasilan lainnya yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, istri, dan anak/anak angkat yang belum dewasa dalam Tahun

Pajak yang bersangkutan. Penghasilan tersebut **tidak termasuk penghasilan yang telah dikenakan PPh final dan/atau PPh bersifat final serta penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.**

Nomor – Kolom (1)

Cukup jelas.

Jenis Penghasilan - Kolom (2)

Diisi dengan jenis penghasilan yang diperoleh atau diterima dalam Tahun Pajak yang bersangkutan seperti:

Angka 1 - Bunga

Dalam pengertian bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan lain sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, baik yang dijanjikan maupun tidak, yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, isteri dan anak/anak angkat yang belum dewasa. (Pasal 4 ayat (1) huruf f, Pasal 8, dan Pasal 23 UU PPh)

Angka 2 - Royalti

Yang dimaksud dengan royalti adalah setiap imbalan dengan nama apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, isteri dan anak/anak angkat yang belum dewasa sehubungan dengan penyerahan penggunaan hak kepada pihak lain.

Angka 3 - Sewa

Yang dimaksud dengan sewa adalah setiap imbalan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, isteri, dan anak/anak angkat yang belum dewasa sehubungan

dengan penggunaan harta oleh pihak lain, harta gerak misalnya sewa pemakaian mobil, sewa alat-alat berat (Pasal 4 ayat (1) huruf i,dan Pasal 23 UU PPh).

Angka 4 – Penghargaan dan Hadiah

Jenis hadiah dan penghargaan untuk tujuan pemajakan dapat dibedakan:

a. Hadiah undian

   Yang dimaksud hadiah undian adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang pemberiannya melalui cara undian.

b. Hadiah dan penghargaan perlombaan

   Yang dimaksud dengan hadiah dan penghargaan perlombaan adalah hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan

c. Penghargaan atas suatu prestasi tertentu, misalnya penghargaan atas penemuan benda purbakala, penghargaan dalam menjualkan suatu produk.

d. Hadiah sehubungan dengan pekerjaan pemberian jasa dan kegiatan lainnya yang pemberiannya tidak melalui cara undian atau perlombaan.

Angka 5 – Keuntungan Dari Penjualan / Pengalihan Harta

Yang dimaksud dengan keuntungan dari penjualan/pengalihan harta ialah penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak sendiri, isteri, dan anak/anak angkat

yang belum dewasa sehubungan dengan penjualan/pengalihan harta.(Pasal 4 ayat (1) huruf d dan Pasal 8 UU PPh)

Angka 6 – Penghasilan Lainnya

Penghasilan dari luar usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, isteri, dan anak/anak angkat yang belum dewasa selain yang telah disebutkan di atas agar disebutkan jenis penghasilannya dengan jelas. Bila kolom ini tidak mencukupi dapat dibuat pada lampiran tersendiri (Pasal 4 dan Pasal 8 UU PPh)

Jumlah Penghasilan – Kolom (3)

Diisi dengan jumlah penghasilan untuk setiap jenis penghasilan.

Jumlah Bagian A

Diisi dengan hasil penjumlahan dari jumlah keseluruhan penghasilan neto kolom (3) dari masing-masing jenis penghasilan.

BAGIAN B :

Penghasilan Yang Tidak Termasuk Obyek Pajak

Formulir ini digunakan untuk menghitung besarnya penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, isteri, anak/anak angkat yang belum dewasa dalam Tahun Pajak yang bersangkutan, kecuali penghasilan:

1. isteri yang telah hidup berpisah;
2. isteri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan;

3. isteri yang menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri yang harus dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh isteri.

Nomor - Kolom (1)

Cukup jelas.

Jenis Penghasilan- Kolom (2)

Diisi dengan jenis penghasilan yang diperoleh atau diterima dalam Tahun Pajak yang bersangkutan seperti:

Angka 1 - Bantuan/Sumbangan/Hibah

Bantuan/sumbangan/hibah yang diterima atau diperoleh sepanjang tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan (Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 1 UU PPh).

Angka 2 - Warisan

Cukup Jelas.

Angka 3 – Bagian Laba Anggota Perseroaan Komanditer Tidak Atas Saham, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi

Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi. (Pasal 4 ayat (3) huruf i UU PPh).

Angka 4 – Klaim Asuransi Kesehatan, Kecelakaan, Jiwa, Dwiguna dan Beasiswa

Penggantian atau santunan yang diterima selaku pemegang polis dari perusahaan asuransi sehubungan dengan polis asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa (Pasal 4 ayat (3) huruf e UU PPh).

Angka 5 - Beasiswa

Penghasilan berupa beasiswa yang diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal dan/atau pendidikan nonformal yang dilaksanakan di dalam negeri dan/atau di luar negeri pada tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Angka 6 – Penghasilan Lainnya Yang Tidak Termasuk Objek Pajak

Bagian ini untuk menampung penghasilan yang tidak termasuk objek pajak lainnya selain sebagaimana dimaksud pada Angka 1 s.d. Angka 5 seperti penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah untuk kepentingan umum dengan persyaratan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994.

Jumlah Penghasilan - Kolom (3)

Angka 1 dan Angka 2 – Bantuan/Sumbangan/Warisan

Kolom ini diisi dengan jumlah penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh dalam Tahun Pajak yang bersangkutan dari masing-masing jenis penghasilan. Dalam hal bantuan/sumbangan/hibah dan warisan diterima dalam bentuk harta berwujud.

Angka 3 – Bagian Laba Anggota Perseroan Komanditer Tidak Atas Saham, Pesekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi

Kolom ini diisi dengan jumlah bagian laba yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak yang bersangkutan oleh Orang Pribadi selaku anggota Perseroan Komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.

Angka 4 – Klaim Asuransi Kesehatan, Kecelakaan, Jiwa, Dwiguna, Beasiswa

Kolom ini diisi dengan besarnya jumlah penggantian atau santunan yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak yang bersangkutan dari perusahaan asuransi sehubungan dengan polis asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.

Angka 5 – Beasiswa

Kolom ini diisi dengan besarnya jumlah penghasilan berupa beasiswa yang diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal dan/atau pendidikan nonformal yang

dilaksanakan di dalam negeri dan/atau di luar negeri pada tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Angka 6 – Penghasilan Lainnya Yang Tidak Termasuk Objek Pajak

Kolom ini diisi dengan jumlah penghasilan yang diperoleh yang tidak termasuk objek pajak selain yang dimaksud Angka 1 s.d. Angka 5.

Jumlah Bagian B

Diisi dengan hasil penjumlahan seluruh penghasilan bruto yang tidak termasuk objek pajak.

BAGIAN C :

Daftar Pemotongan/ Pemungutan PPh Oleh Pihak Lain dan PPh Ditanggung Pemerintah

Bagian ini merupakan rincian angsuran Pajak Penghasilan berupa pemotongan/pemungutan oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung Pemerintah yang diperhitungkan sebagai kredit pajak .

Nomor - Kolom (1)

Cukup jelas.

Nama Pemotong/Pemungut Pajak- Kolom (2)

Kolom ini diisi dengan nama masing-masing Pemotong/Pemungut Pajak.

NPWP Pemotong/Pemungut Pajak - Kolom (3)

Kolom ini diisi dengan NPWP masing-masing Pemotong/Pemungut Pajak.

Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan- Kolom (4)

Kolom ini diisi sesuai dengan nomor setiap bukti pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain.

Tanggal Bukti Pemotongan/Pemungutan – Kolom (5)

Kolom ini diisi sesuai dengan tanggal setiap bukti pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain dengan format penulisan dd/mm/yy.

Jenis Pajak : PPh Pasal 21/Pasal 22/Pasal 23/Pasal 24/Pasal 26/DTP - Kolom (6)

Kolom ini diisi dengan jenis pajak yang telah dipotong/dipungut/ditanggung pemerintah yaitu : PPh Pasal 21 (ditulis 21), PPh Pasal 22 (ditulis 22), PPh Pasal 23 (ditulis 23), PPh Pasal 24 (ditulis 24), PPh Pasal 26 (ditulis 26) dan PPh Ditanggung Pemerintah (ditulis DTP).

PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 meliputi PPh yang telah dipotong oleh pemotong PPh Pasal 21 dalam Tahun Pajak yang bersangkutan, baik terhadap Wajib Pajak sendiri maupun terhadap isteri Wajib Pajak yang bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja, dan anak/anak angkat yang belum dewasa dikutip dari Formulir 1721-A1 Angka 21 dan/atau dari Formulir 1721-A2 dan/atau Bukti Pemotongan PPh Pasal 21**,** *tidak termasuk PPh Pasal 21 yang bersifat final.*

PPh Pasal 22

PPh Pasal 22 meliputi Pajak Penghasilan yang telah dipungut dalam Tahun Pajak yang bersangkutan Wajib Pajak Badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 meliputi Pajak Penghasilan yang telah dipotong dalam Tahun Pajak yang bersangkutan oleh pemotong PPh Pasal 23 atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan, bonus, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan atas jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Keuangan, kecuali pemotongan PPh yang bersifat final (Pasal 23 UU PPh 2008)

PPh Pasal 24

PPh Pasal 24 adalah pajak yang dibayar/dipotong/terutang di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri dalam tahun yang bersangkutan, sebesar PPh yang dibayar /dipotong/terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan UU PPh.

PPh Pasal 26

Pemotongan pajak atas Wajib Pajak Luar Negeri adalah bersifat final namun atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c Undang-undang PPh, dan atas penghasilan Wajib Pajak orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha

tetap, pemotongan pajaknya tidak bersifat final sehingga potongan pajak tersebut dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh. *Tidak termasuk PPh Pasal 26 yang telah dikreditkan pada lembar formulir 1721 – A1*

PPh Ditanggung Pemerintah

Kolom ini diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan yang ditanggung pemerintah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI, dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan yang Ditanggung oleh Pemerintah atas Penghasilan Pekerja dari Pekerjaan.

Jumlah PPh Yang Dipotong/Dipungut - Kolom (7)

Kolom ini diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan yang telah dipotong/dipungut oleh pemotong pajak PPh Pasal 21/Pasal 22/Pasal 23/Pasal 24/Pasal 26/DTP dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.

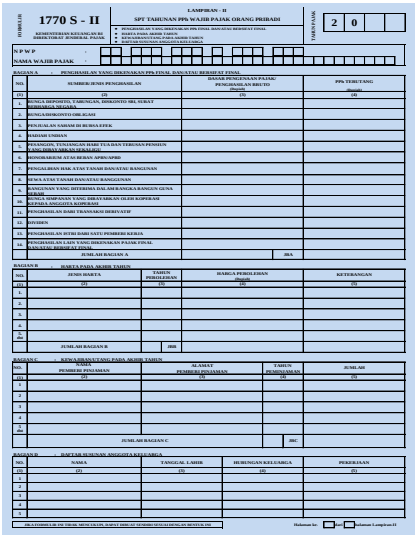
Jumlah Bagian C

Diisi dengan hasil penjumlahan keseluruhan PPh Pasal 21/Pasal 22/Pasal 23/Pasal 24/Pasal 26/DTP yang telah dipotong/dipungut pada Kolom (7). 11

C. FORMULIR 1770 S - II

1. Lampiran– II

- Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final dan/atau Bersifat Final
- Harta Pada Akhir Tahun
- Kewajiban/Utang Pada Akhir Tahun
- Dafar Susunan Anggota Keluarga



1770 S - II

LAMPIRAN – II

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Gambar 3.2

Gambar Formulir 1770 S - II

BAGIAN A:

Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final dan/atau Bersifat Final

Formulir ini digunakan untuk menghitung besarnya penghasilan neto dalam negeri, yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, isteri, anak/anak angkat yang

belum dewasa dalam Tahun Pajak yang bersangkutan yang pajaknya dibayar/dipotong/dipungut oleh pihak lain dan bersifat final.

Nomor - Kolom (1)

Cukup jelas.

Sumber/Jenis Penghasilan - Kolom (2)

Diisi dengan jenis penghasilan yang diperoleh atau diterima dalam Tahun Pajak yang bersangkutan seperti:

Angka 1 - Bunga Deposito, Tabungan, Diskonto SBI, Surat Berharga Negara (SBN)

Bunga Deposito, Tabungan, Diskonto SBI dan Surat Berharga Negara (SBN) berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU PPh, Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia dan Keputusan MenKeu No. 51/KMK.04/2001 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia.

Angka 2 - Bunga/Diskonto Obligasi

Bunga dan Diskonto Obligasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi.

Angka 3 – Penjualan Saham di Bursa Efek

Penjualan Saham Di Bursa Efek adalah penghasilan yang berasal dari penjualan saham (saham pendiri/saham bukan pendiri) di bursa efek berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari

Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 282/KMK.04/1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek.

Angka 4 – Hadiah Undian

Hadiah Undian berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU PPh, Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Hadiah Undian, dan Keputusan Dirjen Pajak. Nomor KEP-395/PJ./2001 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Hadiah dan Penghargaan.

Angka 5 - Pesangon, Tunjangan Hari Tua dan Tebusan Pensiun Yang Dibayarkan Sekaligus

Pesangon, Tunjangan Hari Tua dan Tebusan Pensiun yang Dibayar Sekaligus adalah pesangon dari pemberi kerja dan uang yang diterima oleh pegawai tetap atau pensiunan dari Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, PT. Astek, Badan Penyelenggara Jamsostek berdasarkan Pasal 21 ayat (8) UU PPh, Peraturan Pemerintah Nomor 149 Tahun 2000 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua.

Angka 6 – Honorarium atas Beban APBN / APBD

Honorarium atas beban APBN/APBD adalah penghasilan berupa imbalan yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI dan Pensiunan yang dibebankan kepada keuangan negara/daerah sehubungan dengan

pekerjaan, jasa, dan kegiatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994

Angka 7 - Pengaliahan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah penghasilan yang berasal dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008

Angka 8 – Sewa Atas Tanah dan/atau Bangunan

Sewa atas tanah dan/atau bangunan adalah Penghasilan dari persewaan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung, perkantoran, rumah kantor, rumah toko, gudang dan industri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002

Angka 9 - Bangunan Yang Diterima Dalam Rangka Bangun Guna Serah

Bangunan yang diterima dalam rangka Bangun Guna Serah yang dibangun di atas tanah yang dimiliki Wajib Pajak sehubungan dengan berakhirnya masa perjanjian Bangun Guna Serah, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 248/KMK.04/1995 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Terhadap Pihak-Pihak Yang Melakukan Kerjasama dalam Bentuk Perjanjian Bangun Guna Serah ("Built Operate And Transfer").

Angka 10 – Bunga Simpanan Yang Dibayarkan Oleh Koperasi Kepada Anggota Koperasi

Penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi orang pribadi dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf a UU PPh dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi.

Angka 11 – Penghasilan Dari Transaksi Derivatif

Penghasilan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa bukan sebagai objek pajak sehubungan dengan tidak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009 Pasal 2, Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3) serta Pasal 5. Jadi kolom ini tidak perlu diisi.

Angka 12 – Dividen

Yang dimaksud dengan dividen adalah bagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, isteri dan anak/anak angkat yang belum dewasa selaku pemegang saham atau pemegang polis asuransi dan anggota koperasi. (Pasal 17 ayat (2c) UU PPh Tahun dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri)

Angka 13 – Penghasilan Isteri Dari Satu Pemberi Kerja

Penghasilan isteri dari satu pemberi kerja adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh isteri dalam Tahun Pajak yang semata-mata berasal dari satu pemberi kerja

yang telah dipotong PPh Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU PPh.

Angka 14 – Penghasilan Lain Yang Dikenakan Pajak Final dan/atau Yang dikenakan Pajak Final dan/atau Bersifat Final

Untuk menampung penghasilan yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final lainnya yang tidak termasuk dalam penghasilan sebagaimana dimaksud Angka 1 s.d. Angka 13.

Dasar Pengenaan Pajak/Penghasilan - Kolom (3)

Diisi dengan jumlah dasar pengenaan pajak/penghasilan bruto untuk setiap sumber/jenis penghasilan.

PPh Terutang - Kolom (4)

Diisi dengan jumlah PPh terutang untuk setiap sumber/jenis penghasilan.

Jumlah Bagian A

Diisi dengan hasil penjumlahan dari jumlah PPh terutang pada kolom (4) dari masing-masing sumber/jenis penghasilan.

Tahun Perolehan- Kolom (3)

Kolom ini diisi tahun perolehan dari masing-masing harta yang dimiliki sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Harga Perolehan - Kolom (4)

Kolom ini diisi harga perolehan dari masing-masing harta yang dimiliki sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Keterangan - Kolom (5)

Kolom ini diisi dengan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu. Misalnya untuk rumah dan tanah diberi keterangan Nomor Objek Pajak (NOP) sesuai yang tertera dalam SPPT PBB.

Jumlah Bagian B

Diisi dengan hasil penjumlahan seluruh harta pada kolom (4).

Contoh pengisian harta pada akhir tahun:

NO	JENIS HARTA	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (Rupiah)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Rumah luas xxx m² veteran No.6 Solo	1995	80.000.000	NOP : 11.71.030.032.008.0165.0
2	Mobil (BMW,2000)	2000	250.000.000	BPKB NO : H-623441
3	Deposito (Bank Bali)	1998	50.000.000	
	JUMLAH BAGIAN B	JBB	590.000.000	

Tabel 3.2

Tabel pengisian harta pada akhir tahun

BAGIAN C:

Kewajiban/Utang Pada Akhir Tahun

Formulir ini digunakan untuk melaporkan jumlah kewajiban/utang pada akhir Tahun Pajak yang dimiliki Wajib Pajak sendiri, isteri, anak/anak angkat yang belum dewasa, kecuali kewajiban/utang yang dimiliki :

1. isteri yang telah hidup berpisah;
2. isteri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan;

3. isteri yang menghendaki untuk melakukan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, yang harus dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh isteri.

Ilustrasi: Seorang Wajib Pajak pada Tahun 2007 meminjam sejumlah uang kepada Bank Rakyat Indonesia Gatot Subroto sebesar Rp. 100.000.000,00. Sampai dengan akhir Tahun 2009 sisa pinjaman yang masih harus dilunasi oleh Wajib Pajak tersebut kepada Bank BRI adalah sebesar Rp. 20.000.000,00.

Contoh pengisian Kewajiban/Utang pada kolom (5) :

NO	NAMA PEMBERI PINJAMAN	ALAMAT PEMBERI PINJAMAN	TAHUN PEMINJAMAN	JUMLAH
1	Bank BRI	Jl. Jend. Gatot Subroto	2007	Rp.20.000.000,00
2	……..	……..	……..	……
	JUMLAH BAGIAN C		JBC	Rp.20.000.000,00

Tabel 3.3

Tabel pengisian Kewajiban/Utang pada kolom

Kolom (1) Cukup jelas.

Nama Pemberi Pinjaman - Kolom (2)

Kolom ini diisi nama pemberi pinjaman.

Alamat Pemberi Pinjaman - Kolom (3)

Kolom ini diisi dengan alamat pemberi pinjaman

Tahun Peminjaman - Kolom (4)

Kolom ini diisi dengan tahun diperolehnya pinjaman.

Jumlah - Kolom (5)

Kolom ini diisi dengan besarnya kewajiban/utang yang dimiliki, termasuk utang bunga.

Jumlah Bagian C

Diisi dengan hasil penjumlahan seluruh kewajiban/utang pada akhir tahun pada kolom (5)

BAGIAN D :

Daftar Susunan Anggota Keluarga

Bagian ini diisi dengan daftar susunan anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya Wajib Pajak, yaitu anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh wajib pajak.

Nomor - Kolom (1) Cukup jelas.

Nama – Kolom (2)

Kolom ini diisi dengan nama anggota keluarga yang menjadi tanggungan Wajib Pajak sepenuhnya.

Tanggal Lahir – Kolom (3)

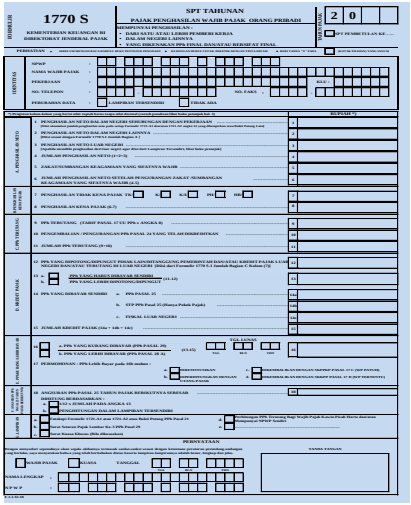
Kolom ini diisi dengan tanggal lahir anggota keluarga yang menjadi tanggungan Wajib Pajak sepenuhnya dengan format penulisan dd/mm/yy.

Hubungan Keluarga – Kolom (4)

Kolom ini diisi dengan status hubungan keluarga Wajib Pajak dengan anggota keluarga yang menjadi tanggungan Wajib Pajak sepenuhnya. Misalnya anak kandung, anak angkat, orang tua, mertua.

Pekerjaan – Kolom (5)

Kolom ini diisi dengan jenis pekerjaan anggota keluarga yang menjadi tanggungan Wajib Pajak sepenuhnya.



Gambar 3.3

Gambar Formulir 1770 S

D. FORMULIR 1770 S

1. INDUK SPT

Mempunyai Penghasilan :

- Dari Satu Atau Lebih Pemberi Kerja
- Dalam Negeri Lainnya
- Yang Dikenakan PPh Final Dan/Atau Bersifat Final

Tahun Pajak Diisi pada kotak yang tersedia sesuai dengan Tahun Pajak

Contoh : Tahun Pajak 2010

2	0	1	0

Kotak (□) SPT Pembetulan diisi dengan tanda silang (X) dan " Ke-…." diisi dengan angka banyaknya melakukan pembetulan jika Wajib Pajak menyampaikan Pembetulan SPT. Jika Wajib Pajak menyampaikan SPT Normal maka kotak SPT Pembetulan dan " Ke-...." tersebut tidak perlu diisi.

Identitas N P W P

Diisi sesuai dengan NPWP yang tercantum pada Kartu NPWP.

Nama Wajib Pajak

Diisi sesuai dengan nama Wajib Pajak yang tercantum pada Kartu NPWP.

Pekerjaan

Diisi sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak secara lengkap.

Kode Lapangan Usaha (KLU)

Diisi sesuai dengan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-34/PJ./2003 tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.

Nomor Telepon Dan Faksimili

Diisi sesuai dengan nomor telepon dan faksimili rumah atau kantor Wajib Pajak.

Peruban Data

Beri tanda (X) pada kotak yang sesuai. Apabila ada perubahan data agar melampirkan perubahan data yang terbaru dalam lampiran tersendiri.

Huruf A : Penghasilan Neto

Angka 1 – Penghasilan Neto Dalam Negeri Sehubungan Dengan Pekerjaan

Diisi sesuai dengan Bukti Potong Formulir 1721-A1 atau 1721-A2 yang dilampirkan atau Bukti Potong lain. Jika Wajib Pajak membayar iuran pensiun sendiri (tidak melalui pemberi kerja) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c UU PPh, maka agar iuran pensiun tersebut dapat menjadi pengurang penghasilan bruto maka Wajib Pajak harus menggunakan formulir 1770.

Angka 2 – Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya

Diisi sesuai dengan Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian A.

Angka 3 – Penghasilan Neto Luar Negeri

Diisi dari jumlah Penghasilan Neto yang tercantum pada Lampiran Tersendiri Formulir 1770 S. Contoh Formulir dalam Lampiran Tersendiri adalah sebagai berikut:

NO	NAMA DAN ALAMAT SUMBER/PENGHASILAN DILUAR NEGERI	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN NETO (Rupiah)	PAJAK YANG DIBAYARKAN/DIPOTONG TERUTANG LUAR NEGERI (Rupiah)	PPh Pasal 29 *) (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
JUMLAH					
*) PERMOHONAN : JUMLAH PADA KOLOM (6) MOHON DIPERHITUNGKAN SEBAGAI KREDIT PAJAK					

Tabel 3.4

Tabel Penghasilan Neto Dan Pajak Atas Penghasilan Yang

Dibayar/Dipotong/Terutang Di Luar Negeri

Formulir di atas diisi dengan rincian bukti pemotongan/pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang di luar negeri dengan didukung laporan keuangan

penghasilan dari luar negeri, fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak yang disampaikan di luar negeri, dan fotokopi dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Tata cara penghitungan agar mengacu pada Pasal 24 UU PPh jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.03/2002 tentang Kredit Pajak Luar Negeri.

Pengkreditan Pajak Penghasilan yang terutang/dibayar di luar negeri terhadap Pajak Penghasilan yang terutang di Indonesia adalah mana yang lebih kecil antara jumlah yang sebenarnya atau jumlah tertentu yang dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Penghasilan LN}}{\text{Penghasilan Kena Pajak}} \times \text{Total PPh Terutang}$$

Angka 4 – Jumlah Penghasilan Neto

Bagian ini diisi dengan hasil penjumlahan Angka 1 s.d. Angka 3.

Angka 5 – Zakat/Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib

Bagian ini diisi jumlah zakat/sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib atas penghasilan yang menjadi objek pajak yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah sesuai dengan bukti setoran yang sah.

Contoh :

Ahmad adalah seorang pegawai dengan gaji Rp 2.000.000,00 per bulan. Penghitungan zakat atas penghasilan sebagai pegawai :

Penghasilan Bruto Rp 24.000.000,00

Biaya Jabatan	Rp 1.200.000,00 -/-
Penghasilan Neto	Rp 22.800.000,00

Catatan: Zakat yang dapat dilaporkan sebagai pengurang penghasilan neto adalah sebesar Rp. 570.000,00

Angka 6 – Jumlah Penghasilan Neto Setelah Pengurangan Zakat/Sumbangan Yang Sifatnya Wajib

Bagian ini diisi dengan hasil pengurangan Angka 4 dengan Angka 5.

Huruf B : Penghasilan Kena Pajak

Angka 7 – Penghasilan Tidak Kena Pajak

Bagian ini diisi dengan penghasilan tidak kena pajak yang besarnya adalah sebagai berikut :

a. Rp15.840.000,00 untuk diri Wajib Pajak.
b. Rp1.320.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin
c. Rp15.840.000,00 tambahan untuk seorang isteri (hanya seorang isteri), yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.

Bagi Wajib Pajak yang kawin pisah harta dan penghasilan atau isteri yang menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, Angka 7 baik dalam SPT Tahunan suami maupun isteri diisi dengan tanda strip (-) dan membuat lembar penghitungan penghasilan serta PPh terutang tersendiri.

Angka 8 – Penghasilan Kena Pajak

Bagian ini diisi dengan hasil pengurangan Angka 6 dengan Angka 7

Huruf C : PPh Terutang

Angka 9 - PPh Terutang

Diisi dengan hasil penerapan tarif Pasal 17 UU PPh atas Penghasilan Kena Pajak yang tercantum pada Huruf B Angka 8. Tarif PPh adalah sebagai berikut :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Sampai dengan Rp.50.000.000,00	5%
diatas Rp.50.000.000,00 s.d Rp.250.000.000,00	15%
diatas Rp.250.000.000,00 s.d Rp.500.000.000,00	25%
diatas Rp.500.000.000,00	30%

Tabel 3.5

Tabel Lapisan Tarif Pajak

Angka 10 – Pengembalian/Pengurangan PPh Pasal 24 Yang Telah Dikreditkan

Diisi dengan selisih antara besarnya pajak yang telah dikreditkan dengan besarnya pajak yang dapat dikreditkan di Indonesia setelah adanya pengembalian/pengurangan Pajak Penghasilan yang dibayar/dipotong/terutang di luar negeri

Angka 11 – Jumlah PPh Terutang

Diisi dengan hasil penjumlahan Angka 9 dengan Angka 10.

Huruf D : Kredit Pajak

Angka 12 - PPh Yang Dipotong/Dipungut Oleh Pihak Lain/Ditanggung Pemerintah Dan/Atau Kredit Pajak Luar Negeri Dan/Atau Terutang Luar Negeri

Diisi dari Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian C kolom (7).

Angka 13 - PPh Yang Harus Dibayar Sendiri Atau PPh Yang Lebih Dipotong/Dipungut

Diisi dengan hasil pengurangan dari Angka 11 dengan Angka 12. Beri tanda (X) dalam kotak yang sesuai.

Angka 14 - PPh Yang Dibayar Sendiri

a. PPh PASAL 25

Diisi dengan jumlah PPh yang telah dibayar sendiri oleh Wajib Pajak selama Tahun Pajak yang bersangkutan berupa PPh Pasal 25 Tahun Pajak yang bersangkutan termasuk jumlah pelunasan PPh yang terutang berdasarkan penghitungan sementara dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan.

b. STP PPh PASAL 25 (Hanya Pokok Pajak)

Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP) untuk Tahun Pajak yang bersangkutan termasuk STP Pajak Penghasilan Pasal 25 ayat (7) dari Pengusaha Tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan lain yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final, tidak termasuk sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda

c. Fiskal Luar Negeri

Diisi dengan jumlah pembayaran uang Fiskal Luar Negeri yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak, isteri, anak/anak angkat yang belum dewasa, yang menjadi tanggungan sepenuhnya dalam Tahun Pajak yang bersangkutan

Angka 15 – Jumlah Kredit Pajak

Diisi dengan hasil penjumlahan Angka 14.a. s.d Angka 14.c.

Huruf E : PPh Kurang/Lebih Bayar

Angka 16 - PPh Yang Kurang Dibayar (PPh PASAL 29) Atau PPh Yang Lebih Dibayar (PPh PASAL 28A)

Diisi dengan hasil pengurangan Angka 13 dengan Angka 15. Beri tanda (X) dalam kotak yang sesuai. Dalam hal tidak terdapat pajak yang harus dibayar, maka cantumkan kata "NIHIL" pada ruang yang harus diisi. Apabila terdapat jumlah pajak yang kurang dibayar, jumlah tersebut harus dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan disampaikan. Cantumkan tanggal pembayaran tersebut pada tempat yang tersedia.

Angka 17 - Permohonan

Hanya diisi apabila terdapat jumlah PPh yang lebih bayar pada Angka 16. Wajib Pajak harus memberi tanda silang (X) dalam kotak yang tersedia. Permohonan tidak berlaku apabila kelebihan bayar berasal dari PPh yang ditanggung pemerintah.

Huruf F : Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak Berikutnya

Angka 18 – Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak Berikutnya

Diisi dengan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnnya

a. Apabila PPh Pasal 25 tahun berikutnya dihitung berdasarkan 1/12 dari jumlah PPh yang harus dibayar sendiri pada Angka 13.

b. Apabila PPh Pasal 25 dihitung tersendiri, jika terdapat penghasilan tidak teratur dan terdapat pembayaran zakat atas penghasilan.

Huruf G : Lampiran

Berilah tanda (X) dalam kotak yang sesuai dan lampiran-lampiran lain yang dianggap perlu atau untuk menjelaskan penghitungan besarnya penghasilan yang dibuat sendiri oleh Wajib Pajak.

Huruf a – Fotokopi Formulir 1721-A1 atau 1721-A2 atau Bukti Potong PPh Pasal 21

Wajib dilampirkan oleh semua Wajb Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja.

Huruf b – Surat Setoran Pajak Lembar ke-3 PPh Pasal 29

Wajib dilampirkan oleh semua Wajib Pajak, kecuali apabila tidak ada setoran akhir (nihil). Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembayaran dengan media *e–payment* melalui bank-bank persepsi tertentu yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak, Lampirkan bukti pembayaran pajak yang sah sebagai pengganti SSP lembar ke-3.

Huruf c – Surat Kuasa Khusus (Bila dikuasakan)

Wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak yang menunjuk seorang kuasa untuk mengisi dan menandatangani SPT. (Sesuai dengan Pasal 4 Ayat (3) UU KUP)

Huruf d – Perhitungan PPh Terutang Bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta dan/atau Mempunyai NPWP Sendiri.

3.3.3 Kendala-Kendala dalam Pengisian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Bandung Karees.

Kendala yang sering dihadapi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menyusun/mengisi SPT adalah kurang pahamnya Wajib Pajak dalam pengisiannya dan hal yang paling mendasar adalah bentuk formulir yang sering berubah-ubah. Sering kali terjadi kesalahan dalam pengisian Nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang seharusnya diisikan dalam SPT Tahunan adalah NPWP.

Kesalahan dalam menjumlah, misalnya penjumlahan penghasilan netto dari pekerjaan ditambah penghasilan netto lainnya, kesalahan dalam menentukan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), kesalahan yang sering saya temukan saat merekam data yaitu kesalahan dalam menentukan pajak yang terutang. Hal tersebut membuat jumlah lampiran dengan induk SPT tidak klop. Kesalahan-kesalahan tersebut mengakibatkan SPT yang diterima KPP dianggap sebagai SPT tidak lengkap, dan apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam surat permintaan kelengkapan SPT yang ternyata tidak dapat dipenuhi Wajib Pajak, maka SPT anda dianggap tidak disampaikan.

Adapun kendala lain yang terjadi dalam perekaman data SPT yang disampaikan oleh wajib pajak tidak hanya berasal dari dalam, masih ada juga kelemahan dalam pembuatan sistem informasi, kadang saat akan merekam SPT tiba-tiba tidak bisa membuka program karena errors.

3.3.4 Upaya Penanggulangan dalam Pengisian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Bandung Karees.

Upaya yang harus dilakukan untuk menanggulangi permasalahan di atas antara lain :

Untuk pembetulan atas kesalahan tertulis, seperti Pengisian NPWP dan kesalahan hitung Wajib pajak bisa mengajukan surat permohonan agar dilakukan pembetulan tertentu atau pembetulan secara jabatan seperti yang diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-48/PJ/2009. Pengajuan permohonan pembetulan tersebut ditujukan kepada pejabat yang menerbitkan surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan yang diajukan pembetulan dan disampaikan melalui kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak mendaftar, tempat pengusaha kena pajak dikukuhkan, atau kantor penyuluhan dan konsultasi perpajakan dalam wilayah kantor pelayanan pajak yang bersangkutan, baik secara langsung maupun melalui pos dengan bukti pengiriman surat. Surat keputusan pembetulan paling lama dalam jangka waktu enam bulan sejak tanggal bukti penerimaan permohonan pembetulan dan untuk wajib pajak itu sendiri harus lebih teliti pada saat mengisi SPT, sebaiknya sebelum melapor di periksa kembali kelengkapan dan kebenaran SPT.

Upaya dalam penanggulangannya sistem informasi dalam perekaman SPT itu sendiri yaitu dengan dilakukan pembaharuan dan dirancang sedemikian rupa, agar penggunaan sistem komputerisasi yang terus diperbaharui ini akan mempercepat dan mempermudah dalam melakukan proses perekaman.